

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 235 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa berhubung telah terbentuknja Kabinet Ampera dipandang perlu untuk membubarkan Dana Sukarelawan Dwikora jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.147 tahun 1964 dan membebaskan para anggota pengurusnja jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.150 tahur 1964;
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan program Kabinet Ampera dipandang. perlu untuk membentuk suatu Dana Sukarelawan jang bergerak chusus dibidang pembangunan dengan nama "Dana Sukarelawan Pembangunan";

- Mengingat: 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar;
 2. Keputusan Presiden No.163 tahun 1964;
 3. Keputusan Presiden No.150 jo No.147 tahun 1964;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Membubarkan "Dana Sukarelawan Dwikora" jang dibentuk dengan Keputusar Presiden No.147 tahun 1964 dan membebaskan para anggota pengurusnja jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.150 tahun 1964, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka jang telah disumbangkannja selama mereka melakukan tugasnja selaku anggota Pengurus Dana tersebut;

KEDUA

- : Membentuk "Dana Sukarelawan Pembangunan" dan menetapkan para anggota pengurusnja sebagai berikut :
 - 1. Ketua Umum
- : Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi A.B.R.I.
- 2. Wakil Ketua Umum
- : Djenderal Suharto, Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan/Menteri/Panglima Angkatan Darat,
- 3. Ketua Harian
- : H.M. Muljadi Djojomartono, Penasehat Pre-siden Urusan Kesedjahteraan dan Agama / 1
- 4. Sekretaris
- : H. Muallieff Nasution, Sekretaris Pribad: Presiden,
- 5. Anggota-anggota
- : 1. Kolonel Soedarto,
 - 2. P. Siregar,
 - 3. A. F. Moenir.

KETIGA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1. Presidium Kabinet Ampera,
- 2. Para Menteri Utama,
- 3. Para Menteri,
- 4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Agama dan Sosial

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 2 Nopember 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO